

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

**Nomor : 450A/SK/R/UI/2006**

**Tentang**

**REGISTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pada setiap awal semester, mahasiswa Universitas Indonesia diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
- b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 405/SK/R/UI/2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.

**BAGIAN PERTAMA**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
5. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
6. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar, sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas;
7. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan;
8. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah memperoleh izin tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester;
9. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif di program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan;
10. Registrasi Akademik adalah kegiatan administratif guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada fakultas/departemen/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan;

11. Kartu Identitas Mahasiswa adalah kartu mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia;
12. Kartu Mahasiswa – Anjungan Tunai Mandiri (KM-ATM) adalah kartu mahasiswa yang dikeluarkan oleh UI bersama bank BNI sebagai identitas diri mahasiswa serta dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan pada bank BNI;
13. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/catur wulan oleh mahasiswa dan pembayarannya bisa diwakilkan untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran;
14. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan Universitas Indonesia;
15. Uang Pangkal (UP) adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan;
16. Dana Pengembangan (DP) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa jenjang pendidikan Diploma, Sarjana Ekstensi, Magister, Doktor, dan Spesialis untuk mengembangkan sarana dan prasarana fisik khususnya praktikum, dan fisik lainnya;
17. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan;
18. *Tuition Fee* adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Kelas Khusus Internasional dan mahasiswa warga asing untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran;
19. *Admission Fee* adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru program kelas khusus internasional dan mahasiswa warga asing Universitas Indonesia untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KM-ATM, tabungan awal, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
20. Biaya pendidikan terdiri atas BOP, DKFM, UP, DP, DPP, atau *Tuition Fee* dan *Admission Fee*;

**BAGIAN KEDUA**  
**Program Pendidikan**  
**Pasal 2**

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan:

- a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor;
- b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas program Pendidikan Diploma III dan program Pendidikan Diploma IV;
- c. Jenjang Pendidikan Profesi dapat terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga.

**BAGIAN KETIGA**  
**Masa Registrasi**  
**Pasal 3**

- (1) Registrasi Administrasi semester gasal (*term 1*) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun yang bersangkutan;
- (2) Registrasi Administrasi semester genap (*term 2*) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- (3) Registrasi Administrasi semester pendek (*term 3*) dilaksanakan mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan;
- (4) Registrasi Akademik semester gasal dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Agustus tahun yang bersangkutan;
- (5) Registrasi Akademik semester genap dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan;

- (6) Registrasi Akademik semester pendek dilaksanakan dalam kurun waktu mulai awal minggu keempat bulan Mei sampai dengan akhir minggu pertama bulan Juni tahun yang bersangkutan;
- (7) Dalam hal tertentu, registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), dan (6) disesuaikan dengan jadwal masing-masing fakultas/program.

### **Registrasi Administrasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Mahasiswa pemegang KM-ATM melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui pendebitan langsung ke universitas dari tabungan KM-ATM sepanjang saldo akhir pada masa registrasi administrasi mencukupi;
- (2) Untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib mencukupi saldo tabungan untuk pembayaran biaya pendidikan di tambah saldo minimal sesuai peraturan yang berlaku pada Bank BNI sebelum masa registrasi administrasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Mahasiswa bukan pemegang KM-ATM atau Kartu Identitas Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan secara tunai di Bank BNI yang ditunjuk dengan menyebutkan nomor dan nama mahasiswa;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan;
- (3) Tanda bukti pembayaran terdiri atas:
  - a. lembar pertama untuk penyetor (mahasiswa);
  - b. lembar kedua untuk fakultas;
  - c. lembar ketiga untuk departemen/program studi;
  - d. lembar keempat untuk universitas melalui fakultas;
  - e. lembar kelima untuk bank BNI.
- (4) Lembar kedua dan ketiga dipergunakan untuk melaksanakan registrasi akademik.

#### **Pasal 6**

- (1) Mahasiswa pemegang Kartu Identitas Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan dengan menggunakan mekanisme *Host to Host*;
- (2) Pembayaran dilakukan melalui ATM Bank yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia atau melalui *Teller* pada Bank tertentu yang ditunjuk oleh Universitas Indonesia.

#### **Pasal 7**

Mahasiswa sebagaimana pada Pasal 4 dan Pasal 5 dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui pemindah bukuan/*transfer, clearing* antar bank BNI atau melalui bank lain dalam batas waktu yang cukup dengan menyebutkan secara jelas nomor, nama mahasiswa dan rekening penerima Universitas Indonesia.

### **Registrasi Akademik**

#### **Pasal 8**

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa mengisi isian rencana studi secara *on-line*;
  - b. Hasil pengisian pada butir a disetujui oleh penasehat akademik;
- (2) Nama mahasiswa tidak akan tercatat sebagai peserta kuliah apabila belum berstatus sebagai mahasiswa aktif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang registrasi akademik akan diatur tersendiri.

### **BAGIAN KEEMPAT**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 9**

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi, akan memperoleh status sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
- (2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi akademik tidak dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;

- (3) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dibebankan pembayaran biaya pendidikan;
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas tanpa pemberitahuan dari pihak universitas;
- (5) Mahasiswa aktif yang tidak menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan hingga berakhir masa semester berjalan dikenakan denda sebesar 25 % dari jumlah yang belum dibayarkan;
- (6) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibayarkan pada semester berikutnya.

**Registrasi Administrasi Pengecualian  
Pasal 10**

Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), dengan berbagai alasan tetap menginginkan statusnya untuk menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dengan prosedur :

- a. Memperoleh persetujuan fakultas/program pascasarjana;
- b. Mahasiswa datang ke Direktorat Keuangan universitas untuk memperoleh izin membayar biaya pendidikan dengan terlebih dahulu membayar denda sebesar 50 % dari biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan;
- c. Izin yang diperoleh dibawa oleh mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya secara manual;
- d. Mahasiswa menyerahkan fotocopy bukti bayar kepada Direktorat Keuangan universitas untuk verifikasi.

**BAGIAN KELIMA  
Pengembalian Biaya Pendidikan  
Pasal 11**

- (1) Dalam hal mahasiswa mengundurkan diri/putus studi sebelum perkuliahan dimulai, biaya pendidikan dikembalikan 90% dari pembayaran semester sedang berjalan;
- (2) Mahasiswa yang keluar/mengundurkan diri setelah perkuliahan dimulai tidak dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan;
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah batas akhir penetapan kelulusan sesuai kalender akademik universitas tidak dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan.

**BAGIAN KEENAM  
Penutup  
Pasal 12**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (2) Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 405/SK/R/UI/2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2006  
Rektor,

ttd

**Usman Chatib Warsa**  
NIP. 130 358 431